



## BUPATI SEKADAU

### PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 29 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, maka perlu diikuti perubahan Peraturan Bupati yang mengatur lebih lanjut, guna menyesuaikan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 );
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten Sekadau (Lembatan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 3) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8);sebagaimana telah dirubah atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 ( Lembaran daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor :04 )

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN SEKADAU.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor; 95), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e ditambah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

### Pasal 2

(1). Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahi 2 ( dua ) Sub Bagian,yaitu :
  - 1). Sub Bagian program dan Keuangan;
  - 2). Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- c. Bidang sumber daya Air, membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu :
  - 1). Seksi Irigasi, rawa dan Sungai;
  - 2). Seksi Sungai, Danau dan Waduk;
- d. Bidang Bina Marga, membawahi 2 ( dua ) seksi, yaitu :
  - 1). Seksi Pembangunan, peningkatan jalan dan Jembatan;
  - 2). Seksi Pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum;
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi 3 ( tiga ) seksi , yaitu :
  - 1). Seksi Penataan Gedung dan Infrastruktur Perumahan;
  - 2). Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
  - 3). Seksi Kebersihan dan pertamanan.
- f. Bidang Pertambangan, membawahi 2 (dua) seksi,yaitu :
  - 1). Seksi Eksplorasi, Eksploitasi dan pemetaan;
  - 2). Seksi Konservasi dan Pengendalian;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan fungsional.

(2).Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**2. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 23**

Bidang Cipta Karya sebagaimana dikmasud dalam Pasal 22 Peraturan ini, melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan umum dan Pertambangan dibidang penataan gedung dan infrastruktur perumahan, penyehatan lingkungan pemukiman , air minum, kebersihan dan pertamanan.

**3. Ketentuan dalam Pasal 24 di ubah dan di tambah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dikmasud dalam Pasal 23 peraturan ini, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk program kerja dibidang penataan gedung, insfrastruktur perumahan , penyehatan lingkungan pemukiman , air minum, Kebersihan dan Pertamanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan dibidang penataan gedung, infrastruktur perumahan, penyehatan lingkungan pemukiman air minum, Kebersihan dan Pertamanan;
- c. penyelenggaraan Kegiatan Bidang Cipta Karya meliputi pembinaan dibidang penataan gedung, infrastruktur perumahan, penyehatan lingkungan pemukiman air minum, Kebersihan dan Pertamanan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pembagunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) diubah dan ditambah huruf c sehingga pasal 25 berbunyi Sebagai berikut :**

**Pasal 25**

- (1).Bidang Cipta Karya terdiri dari 3 ( Tiga ) Seksi yaitu :
  - a. seksi penataan gedung dan infrastruktur perumahan
  - b. seksi pengembangan penyehatan lingkungan pemukiman dan air minum
  - c. seksi Pertamanan dan Kebersihan.
- (2).Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah unsur pembantu Bidang Cipta Karya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Cipta Karya ;
- (3).Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat.

**5. Ketentuan dalam Pasal 26 ditambah (1) ayat sehingga pasal 26 berbunyi Sebagai berikut**

**Pasal 26**

- (1).Seksi Penataan Gedung dan Infrastruktur Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan ini, melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya meliputi urusan pengaturan,pembangunan dan pengawasan daerah KASIBA, daerah LISIBA, pelaksanaan NSPK di Kabupaten, pengaturan penagulangan dan penanganan daerah pemukiman kumuh, pembangunan kawasan strategi nasional, pendataan dan penyelenggaraan IMB, penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bagunan gedung adat, semi permanen darurat dan bangunan dan lingkungan (RTBL) dan infrastruktur perumahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Cipta Karya maupun Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2). Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Huruf b Peraturan ini, melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya yang meliputi urusan pembinaan, pembangunan dan pengawasan peyehatan lingkungan permukiman, air limbah dan persampahan, pengembangan air minum, penetapan BUMD sebagai penyelenggaraan SPAM, pelayanan air minum berdasarkan SPM peningkatan teknis dan manajemen pelayanan air minum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya maupun Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3). Seksi Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Huruf c Peraturan ini, melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya yang meliputi urusan Kebersihan Masyarakat dan pengelolaan, penataan taman, pelestarian taman, pemeliharaan taman.

6. **Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Sekadau, diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

## **Pasal II**

Peraturan Bupati Sekadau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perubahan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 13 september 2010

**BUPATI SEKADAU,**

Ttd

**SIMON PETRUS**

pada tanggal 13 September 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU**

Ttd

**YOHANES JHON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 107**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Ham




**FENDY**

**Lampiran I**

Peraturan Bupati Sekadau : Nomor : 29 Tahun 2010  
 Tanggal : 13 September 2010  
 Tentang : Perubahan atas perbup  
 Nomor 18 tentang SOTK  
 Dinas pekerjaan Umum dan  
 Pertambangan Kab. Sekadau

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERTAMBANGAN  
 KABUPATEN SEKADAU**



Salinan Sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Ham

*[Signature]*  
**FENDY**

**BUPATI SEKADAU**

Ttd

**SIMON PETRUS**